PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN
Jalan Mastrip No. 21 Telp. (0351) 462247 Madiun
E-mail : diknas@madiunkota.go.id

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.1/ 1847 /401.101/ 2018

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor : 5 Tahun 2015 tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan memperhatikan hasil Pemantaun, Pengawasan, Pembinaan dan Permohonan dari Lembaga, dengan ini diberikan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan kepada :

1.	Nama Lembaga	:	**PAUD " DUMAI INDAH "**
2.	Alamat Lembaga	:	Jl. Dwijaya I No. 4 Kota Madiun
3.	No. Telepon	:	0351 – 453 632
4.	NPSN	:	**69836699**
5.	Jenis Layanan	:	Kelompok Bermain (**KB**)
6.	Status/Jenjang Akreditasi	:	-
7.	Nama Yayasan	:	-
8.	Alamat Yayasan	:	-
9.	Ketua Lembaga	:	**Hj. NEINDYAWATI HARI SUTOPO**
10.	Tahun Pendirian Lembaga	:	24 April 2008
11.	Keterangan	:	-

a. Perpanjangan ijin ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun.Terhitung mulai tanggal : 24 April 2018 s/d 23 April 2021
b. Perpanjangan ijin ini akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
c. Selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, dimohon segera mengajukan perpanjangan ijin ke Dinas Pendidikan Kota Madiun.

Madiun, 12 April 2018
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MADIUN

PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENDIDIKAN
MADIUN

Drs. HERI ILYUS
Pembina Utama Muda
NIP. 19581005 198603 1 027

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1312240020563

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: Yayasan ALHASSAN DUMAI INDAH
2. Alamat Kantor	: Jl. Imam Bonjol, Gg. Jatisemi No. 01, Desa/Kelurahan Klegen, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 63117
No. Telepon	: 085334533491
Email	: yayasan.alhassan01@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 13 Desember 2024

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: **13 Desember 2024**

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1312240020563

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	JL DWIJAYA XI RT 029 RW 07, Desa/Kelurahan Klegen, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 63117 Usaha Mikro berjalan sejak: Maret 2008	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

Dipindai dengan CamScanner

YAYASAN AL-HASSAN DUMAI INDAH

SK Nomor: AHU-0003003.AH.01.04.TH. 2020

KELURAHAN KLEGEN KEC. KARTOHARJO KOTA MADIUN

Jl. Imam Bonjol Gg. Jati Semi No. 1

No. Telp/hp : 081235640652 Kode Pos : 63117

S URAT KETERANGAN

Nomor: 005/ YYS/PAUD/VII/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sudjadi
Jabatan : Ketua Yayasan
Alamat : Jl Trijaya 8/190 Klegen Kartoharjo Kota Madiun

Dengan ini menerangkan bahwa:

Dalam rangka perpanjangan izin operasional KB Dumai Indah, proses penyelesaian perpanjangan izin operasional belum dapat diselesaikan karena salah satu persyaratan administrasi berupa sertifikat tanah masih dalam proses peralihan status menjadi tanah wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun proses peralihan status tanah tersebut saat ini masih dalam tahapan penyelesaian administrasi pada instansi yang berwenang. Setelah sertifikat tanah wakaf diterbitkan, lembaga akan segera melengkapi persyaratan yang masih kurang dan melanjutkan proses perpanjangan izin operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai penjelasan atas belum selesainya proses perpanjangan izin operasional dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyelengara
YAYASAN AL-HASSAN DUMAI INDAH

SUJADI

Dipindai dengan CamScanner